

MINORITISASI AHMADIYAH DI INDONESIA

Amin Mudzakkir

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ABSTRACT

This article shows the process of minoritization of Ahmadiyya in Indonesia. This is a phenomenon of the post-Suharto regime. Under the current Indonesia's liberal democratic system, the existence of minority groups is often marginalized because they are considered not important for political party to win the election. Minoritization occurs when two conditions are met, namely the strengthening of radical Islamic groups and the seemingly indecisive behavior of government to deal with radicalism. The paper critically looks at the current Indonesia political system in order to look for solution to the Ahmadiyya issue.

Keywords: minoritization, Ahmadiyya, radical Islam, liberal democracy.

PENDAHULUAN

Segera setelah tumbangnya rezim Orde Baru, berbagai peristiwa penting terjadi di Indonesia. Dari sekian peristiwa itu, kekerasan terhadap kelompok minoritas adalah kasus yang masih terus menimbulkan kontroversi sampai sekarang. Dalam tulisan ini, kelompok minoritas yang dimaksud adalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).¹ Meski di Indonesia sendiri telah berdiri sejak tahun 1925, keberadaan organisasi keagamaan ini sekarang dipersoalkan. Pada mulanya adalah soal keyakinan tentang konsep kenabian. Arus utama dalam Islam umumnya menganggap pandangan pengikut Ahmadiyah mengenai Mirza Ghulam Ahmad, sang pendiri organisasi tersebut, telah menyimpang dari ajaran Islam yang disampaikan oleh Muhammad sebagai 'nabi penutup' (*khatam an-nabiyyin*). Berbagai otoritas keulamaan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah

¹ Ahmadiyah terbagi ke dalam dua golongan: Qadiyan dan Lahore. Di Indonesia, aliran Qadiyan tergabung dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sementara aliran Lahore tergabung dalam Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI).

adalah sesat. Fatwa MUI ini bahkan telah dibuat dua kali, yaitu pada tahun 1980 dan 2005. Menindaklanjuti fatwa ini, kelompok-kelompok anti-Ahmadiyah kemudian menggunakan caranya sendiri untuk membubarkan mereka; tidak jarang dengan jalan kekerasan. Dapat dikatakan, terutama sejak 2005, kehidupan pengikut Ahmadiyah di Indonesia tak lagi aman.

Masalahnya adalah negara membiarkan peristiwa itu berlangsung berlarut-larut. Terombang-ambing antara kewajiban konstitusional untuk memberikan jaminan kepada warga negara dalam menjalankan keyakinan keagamaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 UUD 1945 pada satu sisi dan desakan massa anti-Ahmadiyah yang semakin kuat secara politik pada sisi yang lain, selain juga kenyataan bahwa hak asasi manusia telah menjadi isu yang tak bisa diabaikan dalam percaturan global, negara justru terlihat tidak berdaya. Di dalam dirinya sendiri, negara Indonesia pasca-Orde Baru justru tidak pernah sepi dari perseteruan. Dibanding dengan masa sebelumnya, sekarang partai politik dan kelompok identitas serta kelompok kepentingan lainnya mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam situasi ini, berbagai kebijakan yang intinya melarang kegiatan Ahmadiyah di Indonesia lahir. Oleh karena itu, sekarang lengkap sudah, posisi Ahmadiyah ditekan dari berbagai arah; oleh kelompok anti-Ahmadiyah dikejar-kejar, sementara oleh pemerintah dipaksa bubar.

Apa yang dialami oleh Ahmadiyah sebagaimana diilustrasikan di atas adalah praktik minoritisasi. Secara konseptual minoritisasi bisa diartikan sebagai proses diskriminasi, dan bahkan persekusi, terhadap kelompok minoritas baik pada tataran hukum, politik, sosial, dan juga pada tataran intelektual (Bandingkan, Preece 2005). Berbeda dengan kelompok mayoritas yang diandaikan bisa melakukan resistensi atau negosiasi terhadap praktik tersebut karena jumlah orang dan sumber daya mereka yang cukup, kelompok minoritas sulit melakukan hal yang sama. Di bawah bayang-bayang hegemoni liberalisme di mana keputusan politik didasarkan betul-betul hanya pada suara terbanyak, kelompok minoritas akan terus menerus dikalahkan. Inilah yang disebut sebagai tirani mayoritas. Persis pada titik ini, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut, persoalan yang dihadapi oleh Ahmadiyah di Indonesia

adalah bagian dari ketegangan antara demokrasi dan liberalisme.

Berangkat dari perspektif tersebut, tulisan ini akan mendiskusikan minoritisasi Ahmadiyah di Indonesia. Pertanyaan pokok tulisan ini adalah bagaimana dan mengapa minoritisasi itu terjadi. Untuk membahas pertanyaan itu, tulisan ini akan dibagi ke dalam tiga bagian. Bagian pertama akan memaparkan konteks politik Indonesia kontemporer yang cenderung anti-minoritas, sementara bagian kedua akan meninjau praktik minoritisasi terhadap Ahmadiyah di daerah dengan mengambil studi kasus Cianjur dan Tasikmalaya. Bagian terakhir akan membahas permasalahan kepemimpinan politik dan paradoks dalam sistem demokrasi liberal.

REZIM ANTI-MINORITAS

Minoritas sebagai sebuah konsep lahir dari rahim politik liberal. Jika liberalisme pada dasarnya berpijak pada individu sebagai pemangku kedaulatan atas hak, minoritas justru hendak meletakkannya pada komunitas atau kelompok. Oleh karena itu, sejalan dengan diskursus multikulturalisme, perdebatan awal mengenai minoritas mempertentangkan argumen kaum liberal dan komunitarian. Namun dalam perkembangannya, liberalisme mengadopsi ide-ide penting dalam diskursus minoritas dan multikulturalisme, sehingga yang terjadi sekarang sesungguhnya adalah perdebatan di kalangan liberal sendiri mengenai konsep-konsep tersebut (Will Kymlicka 2003; Parekh 2007). Akan tetapi, pendapat ini sulit terwujud di negara liberal yang terfragmentasi secara tajam oleh identitas dan kepentingan seperti di Indonesia. Yang berlaku di sini adalah liberalisme yang hanya peduli dengan kebebasan positif, yaitu ‘bebas untuk’, tetapi nyaris abai terhadap kebebasan negatif, yaitu ‘bebas dari’. Dengan menggunakan argumen ini, kita bisa memastikan bahwa minoritas adalah konsekuensi dari politik liberal. Sebagaimana jargonnya yang terkenal, yaitu satu orang satu suara (*one man one vote*), keputusan atau kebijakan dalam politik liberal pada dasarnya dihitung berdasarkan cacah jiwa terbanyak.

Demokrasi adalah konsep yang lebih tua daripada liberalisme. Berbasis pada *demos*, demokrasi hendak menyelenggarakan tata-negara untuk kebaikan bersama. Dalam konteks modern, *demos* adalah warga negara.

Kalangan nasionalis di Dunia Ketiga menyebutnya rakyat. Semuanya mengacu pada subjek politik yang terbatas oleh konstitusi. Melalui konstitusi pula hak minoritas dibakukan. Ini didasari oleh ketakutan Hobbesian, manusia memakan sesamanya (*homo homini lupus*) (Wolff 2006). Dalam kondisi itu, yang menang pasti yang banyak, maka lahirlah tirani mayoritas. Untuk mengatasi itu, sementara Hobbes menganjurkan dibentuknya negara kuat seperti Leviathan, kaum Republikan mengusulkan untuk menyusun konstitusi yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Ide kaum Republikan inilah yang awalnya diterima di Indonesia (Robet 2007). Akan tetapi, liberalisme kemudian membajak konstitusi dengan menyerahkan urusan warga negara kepada parlemen. Di sinilah paradoks demokrasi terjadi (Mouffe 2000). Di parlemen, yang berkuasa bukan lagi kebaikan bersama, tetapi kepentingan partai politik. Masalahnya, suara partai politik inilah yang banyak mempengaruhi keputusan yang diambil oleh presiden. Ini jelas tipikal pemerintahan model parlementer, padahal secara konstitusional Indonesia menganut model presidensial.

Gejala tirani mayoritas ini mengemuka persis pasca tumbanganya rezim otoriter Orde Baru. Di luar parlemen yang sibuk dengan dirinya sendiri, beberapa kelompok mengajukan desakan agar identitas keagamaan, khususnya Islam sebagai agama terbesar di Indonesia, dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan publik. Sebagai reaksi terhadap itu, sempat muncul tuntutan serupa di sebagian kalangan Hindu di Bali atau Kristen di Manokwari (Noor 2008) tetapi ruang lingkup dan daya politik mereka terlalu kecil untuk mendapat perhatian publik yang lebih luas. Desakan terhadap representasi identitas keagamaan dalam arena politik publik ini tidak baru sama sekali. Argumen dasarnya digali dari interpretasi sejarah; Islam dipercaya telah berkontribusi besar dalam proses '*nation building*' Indonesia. Terutama sejak awal abad ke-20, Islam dan nasionalisme sering disebut secara bersamaan, melupakan kontradiksi di antara mereka demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Dengan argumen ini, banyak kelompok Islam yang merasa mempunyai saham lebih besar daripada kelompok-kelompok lain dalam proses pembentukan bangsa. Perasaan ini berkembang menjadi aspirasi politik, bermetamorfosis menjadi apa yang dalam politik demokrasi liberal disebut sebagai kelompok mayoritas. Ini terlihat sejak masa penyusunan Pancasila pada tahun 1945 (Latif 2011), masa perdebatan

Konstituante pada tahun 1957-1959 (Maarif 1985), dan muncul lagi pada masa pasca-Orde Baru.

Sementara itu, kalau menengok sejarah Ahmadiyah di Indonesia, perjalanan organisasi ini awalnya justru tidak menghadapi kendala berarti. Berdiri sejak tahun 1925, organisasi ini pada tahun 1953 mendapatkan status legal dari pemerintah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dengan nama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) (Zulkarnain 2005). Selama masa Orde Baru, legalitas Ahmadiyah nyaris tidak pernah terusik. Secara politik, karena mereka juga tidak pernah berseberangan dengan garis kebijakan pemerintah, pengikut Ahmadiyah mendapatkan kesempatan luas untuk terlibat kegiatan publik. Banyak dari mereka bekerja sebagai pegawai negeri. Sebuah Studi mengenai komunitas Ahmadiyah di pedesaan Cianjur menemukan bukti keaktifan tokoh-tokoh Ahmadiyah dalam kegiatan politik dan pemerintahan desa setempat (Mudzakkir 2007).

Belakangan status hukum dan politik yang didapatkan oleh Ahmadiyah selama berpuluh tahun sejak awal pendiriannya tersebut digugat. Selain Majelis Ulama Indonesia (MUI), kelompok anti-Ahmadiyah berasal dari kalangan yang biasa dikategorikan sebagai organisasi Islam radikal, seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Hasani dan Naipospos 2010). Akan tetapi, dukungan terhadap suara kelompok anti-Ahmadiyah datang tidak hanya dari politisi partai Islam tetapi juga partai sekuler baik yang berada di pusat maupun di daerah. La Ode Ida, seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dikenal publik karena pemikirannya yang kritis, pun menyatakan bahwa Ahmadiyah memang harus dibubarkan (<http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=17914>, diakses 20 Juni 2011). Di tempat lain, Rizal Ramli, seorang bekas menteri yang dekat dengan partai nasionalis, berpendapat senada. (<http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/09/202157/91/14/Rizal-Ramli-Biarkan-Ahmadiyah-Jadi-Agama-Baru>, diakses 20 Juni 2011). Dari sini terlihat bahwa sentimen anti-Ahmadiyah telah berkembang tidak hanya melibatkan satu atau dua kelompok Islam, tetapi juga individu atau kelompok dalam masyarakat dengan beragam latar belakang.

Akan tetapi, penentangan kelompok Islam secara luas terhadap Ahmadiyah adalah fenomena baru. Meski Muhammadiyah dan Ahmadiyah (Lahore) pada tahun 1930-an pernah terlibat kontroversi,

itu semata-mata berlangsung dalam kerangka perdebatan keagamaan dan keorganisasian. Sebagaimana dilaporkan oleh Herman L. Beck (2005), beberapa pengurus Muhammadiyah ketika itu tercatat juga sebagai tokoh Ahmadiyah. Persoalan internal organisasi ini, karena keanggotaan ganda dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan, berujung pada perdebatan keagamaan. Berkaca pada perkembangan yang terjadi di India di mana Ahmadiyah lahir dan Arab Saudi, Muhammadiyah menunjukkan beberapa penyimpangan dalam ajaran Ahmadiyah. Pendiri Persatuan Islam, A. Hassan, juga pernah berdebat dengan Maulana Rahmat Ali, salah seorang tokoh pembawa Ahmadiyah ke Indonesia, mengenai topik serupa. Selain bermuara pada persoalan kenabian Mirza Ghulam Ahmad, perdebatan antara Ahmadiyah dan kelompok Islam yang lain sampai sekarang dibayangkan tuduhan terhadap Ahmadiyah yang dikatakan diciptakan oleh kolonialisme Inggris dan konspirasi Yahudi untuk melemahkan umat Islam dari dalam (Ahmad 1994).

Namun situasi berubah pada akhir abad ke-20. Perkembangan Islamisme di Timur Tengah telah menyulut api radikalisme keagamaan di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya (Fealy dan Bubalo 2007). Gerakan yang bersumber pada doktrin Salafi Wahabi itu pada dasarnya menyerukan purifikasi. Di tengah gempuran Barat yang semakin kuat melalui apa yang populer disebut globalisasi, seruan tersebut ditanggapi dengan penuh semangat. Di negara-negara Muslim yang sedang mengalami transisi politik, ajakan untuk kembali kepada Islam yang '*kaffah*' ('sepenuhnya') berbuah gerakan politik radikal. Mereka mengajukan Islam sebagai solusi atas semesta persoalan yang membelenggu kaum Muslim. Ketertinggalan kaum Muslim di berbagai bidang kehidupan dipahami sebagai bentuk kesalahan mereka dalam memilih sistem politik. Apa yang datang dari, dan berkaitan dengan, Barat dianggap '*thoghut*' ('suara jahat') yang akan melemahkan dan menghancurkan umat Islam. Persis dalam suasana psikologis inilah, kelompok Islam radikal menilai Ahmadiyah adalah duri dalam daging.

Fatwa sesat terhadap Ahmadiyah dikeluarkan oleh Rabithah Alam Islami, sebuah organisasi yang beranggotakan wakil-wakil dari negara Muslim (biasanya tokoh atau pemimpin organisasi Islam), di Makkah, Arab Saudi, pada tahun 1973. Setahun kemudian Organisasi Konferensi Islam (OKI) merekomendasikan: (1) Setiap lembaga Islam harus melokalisir

kegiatan Ahmadiyah dalam tempat ibadah, sekolah, panti dan semua tempat kegiatan mereka yang destruktif; (2) menyatakan Ahmadiyah sebagai kafir dan keluar dari Islam; (3) memutuskan segala hubungan bisnis dengan mereka; dan (4) mendesak pemerintah-pemerintah Islam untuk melarang setiap kegiatan pengikut Mirza Ghulam Ahmad dan menganggap mereka sebagai minoritas non-Islam. Sejak itu berbagai fatwa serupa bermunculan di negara-negara Muslim lainnya seperti di Malaysia, Brunai Darussalam, dan Pakistan. Di Pakistan, Ahmadiyah dikategorikan sebagai agama tersendiri, agama Ahmadiyah, sejak 1984. (http://www.mui.or.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=65&Itemid=73&limitstart=5, diakses 20 Juni 2011).

Pengaruh Islamisme tumbuh subur di Indonesia dalam dua dekade terakhir beriringan dengan perubahan relasi kekuasaan dalam negara Orde Baru. Di akhir masa kekuasaannya, Soeharto terlihat semakin dekat kepada kelompok Islam radikal. Ini kontras dengan kebijakan Soeharto pada awal masa kekuasaannya yang justru sangat keras terhadap mereka. Perubahan orientasi politik ini tak lepas dari perpecahan di dalam kelompok elit militer dan birokrasi yang menopang tegaknya Soeharto di puncak kekuasaan. Dengan menggandeng kelompok Islam radikal, Soeharto berharap bisa melanjutkan pemerintahan yang dipimpinnya lebih lama lagi. Beberapa kelompok Islam, termasuk yang beraliran moderat, menyambut baik perubahan orientasi politik kekuasaan itu. Bagi mereka, kedekatan Soeharto dan kaum Muslim adalah perkembangan baik yang menguntungkan kedua belah pihak (Hefner 2001).

Latar belakang itulah yang melebarkan jalan bagi kelompok Islam radikal untuk tampil dominan dalam panggung politik Indonesia di era reformasi. Di bawah pemerintahan Habibie, sebagian dari kelompok itu bahkan terlibat dalam konflik sosial bernuansa keagamaan di beberapa daerah (Hasan 2008). Ketika Abdurrahman Wahid berkuasa, terlihat usaha untuk membatasi ruang gerak mereka. Karena rezim ditopang oleh aparat negara yang cerai berai, usaha tersebut justru membuat kelompok tersebut semakin radikal. Situasi ini justru dimanfaatkan oleh kalangan politisi untuk mendongkel Wahid (Barton 2007: 344-358). Perkembangan yang hampir sama terjadi pada masa pemerintahan Megawati. Selama kurang lebih enam tahun masa kekuasaan tiga presiden pasca-Soeharto tersebut, kelompok Islam radikal berhasil

meluaskan pengaruhnya ke dalam lembaga-lembaga politik kenegaraan dan bahkan meloloskan beberapa agendanya dalam kebijakan publik. Ini terjadi tidak hanya di Jakarta tetapi juga di daerah-daerah.

Penguatan posisi dan pengaruh kelompok Islam radikal menemukan tempatnya pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekarang ini. Sementara terus menerus mencitrakan diri sebagai pemimpin yang berkomitmen pada kebebasan beragama sebagai bagian yang inheren dalam praktik demokrasi dan pelaksanaan hak asasi manusia, pada sisi yang lain SBY membiarkan berkembangnya kelompok Islam radikal. Dengan menggunakan argumen liberal, SBY memaknai demokrasi sebagai pantangan bagi negara untuk mengintervensi kehidupan masyarakat sipil, termasuk kelompok-kelompok Islam radikal. Menanggapi kalangan yang meminta pembubaran kelompok Islam radikal karena dirasa semakin meresahkan, SBY menjawabnya dengan mengatakan bahwa pembubaran organisasi kemasyarakatan berada di luar otoritasnya sebagai kepala pemerintahan. Bagi SBY, itu adalah soal hukum, dan hukum berada di luar pemerintahan. Akan tetapi, argumen ini tidak dijalankan secara konsisten dan bahkan kontradiktif, sebab pada saat yang sama pemerintah justru mengeluarkan keputusan pembubaran Ahmadiyah.

Melalui Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tanggal 9 Juni 2008 yang berisi pelarangan kegiatan Ahmadiyah di Indonesia—dikenal sebagai SKB Tiga Menteri. Isi SKB tersebut adalah: (1) Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan dan menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No. 1 PNPS/1965 tentang pencegahan penodaan agama; (2) Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya, seperti pengakuan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW; (3) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan; (4) Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang

melanggar hukum terhadap penganut JAI; (5) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku; dan (6) Memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.

Menurut pemerintah, SKB Tiga Menteri ini telah memenuhi prosedur hukum acara. Secara normatif acuannya adalah UU No.1/PNPS/1965 yang berisi “larangan menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan terhadap penafsiran suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama-agama itu, tetapi menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”. UU ini sendiri telah memicu kontroversi. Sebagian kalangan mengkritiknya karena dinilai bertentangan dengan konstitusi yang justru menjamin warga negara untuk berkeyakinan dan beribadah sesuai keyakinannya itu. Para pengkritik juga menunjukkan bahwa UU itu dalam kenyataannya dipakai oleh kelompok Islam radikal untuk melegitimasi tindakan kekerasan yang mereka lakukan terhadap kelompok yang dianggap ‘sesat’, termasuk Ahmadiyah. Langkah lanjut yang dilakukan oleh para pengkritik adalah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan *judicial review* terhadap UU itu. Akan tetapi, dalam persidangan atau ‘eksaminasi publik’ yang alot, dengan menghadirkan saksi ahli baik dari para kritikus sebagai penggugat maupun dari pemerintah sebagai tergugat, MK berkeputusan untuk mempertahankan UU tersebut (Margiyono dkk 2010).

Banyak kalangan, termasuk dari organisasi Islam moderat, menolak SKB tersebut dan semua bentuk minoritisasi terhadap Ahmadiyah. Menurut mereka, selain bertentangan dengan nilai dasar Islam yang mengajarkan toleransi (*tasammuh*), itu juga melanggar konstitusi dan hak asasi manusia (Ropi 2010). Kalangan ini kemudian bergabung dalam sebuah perkumpulan bernama Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Pada tanggal 1 Juni 2008, mereka mengadakan aksi di depan Monas, Jakarta, menyuarakan tuntutan agar pemerintah serius melindungi kaum minoritas, termasuk Ahmadiyah. Akan tetapi, secara tiba-tiba anggota Front Pembela Islam (FPI) menyerang acara mereka. Beberapa orang aktivis AKKBB terluka. Aparat keamanan seperti tidak bisa berbuat apa-apa, padahal Lapangan Monas terletak persis di depan Istana Negara.

GERAKAN ANTI-AHMADIYAH DI DAERAH: STUDI KASUS CIANJUR DAN TASIKMALAYA

Setelah terjadinya aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, 11 Februari 2011, yang mengakibatkan korban meninggal tiga orang warga Ahmadiyah, pemerintah, seperti biasa, mengaku prihatin dan menyesalkan terjadinya tindakan tersebut. Lebih lanjut pemerintah berjanji akan mengusut tuntas siapa pelaku kekerasan. Akan tetapi, meski jelas korbannya adalah warga Ahmadiyah, segera setelah terjadinya peristiwa itu Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan tiga pemerintah daerah lainnya justru mengeluarkan keputusan pelarangan kegiatan Ahmadiyah di wilayah mereka. Alasannya, kekerasan lebih lanjut bisa dihindari jika Ahmadiyah dibubarkan sebagaimana disebutkan dalam SKB Tiga Menteri. Empat daerah yang mengeluarkan keputusan pelarangan Ahmadiyah pasca-Cikeusik adalah: (1) Sumatera Selatan melalui Surat Keputusan Gubernur No. 563/KPT/BAN.Kesbangpol dan Linmas/2008 pada tanggal 8 Februari 2011; (2) Pandeglang, Banten, melalui Peraturan Bupati No. 5/2011 pada tanggal 21 Februari 2011; (3) Samarinda melalui Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 200/160/BKPPM.I/II/2011 pada 25 Februari 2011; dan (4) Jawa Timur melalui Surat Keputusan Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011 pada 28 Februari 2011.

Jauh sebelum itu, berbagai peraturan atau keputusan yang berisi pelarangan dan pembubaran kegiatan Ahmadiyah telah dikeluarkan di daerah lain. Melihat ini sulit menyangkal kenyataan bahwa praktik minoritisasi terhadap Ahmadiyah di daerah berlangsung masif. Konteks kelahiran peraturan atau keputusan tersebut hampir sama dengan apa yang terjadi di tingkat pusat. Sementara kelompok Islam radikal giat menyebarkan pandangan mereka di masyarakat, para politisi dengan agendanya sendiri meneruskan pandangan tersebut ke jalur politik formal. Usaha mereka mendapatkan lahan subur terutama di daerah yang mempunyai ingatan kolektif terhadap Islam politik yang kuat. Dengan argumen yang ditimba dari pengalaman di masa lalu, kelompok Islam radikal mewacanakan Islam sebagai jalan untuk mengangkat martabat bangsa dari keterpurukan. Radikalisme politik kelompok ini tidak berhenti pada tingkatan pemikiran saja, tetapi mewujudkan dalam

gerakan sosial-politik (Mudzakkir 2008).

Gerakan anti-Ahmadiyah adalah bagian dari gerakan Islam radikal secara umum. Kampanye anti-Ahmadiyah biasanya dilakukan satu paket dengan kampanye pemberlakuan perda syariat (Mudzakkir 2008). Persoalan perda syariat sendiri telah menjadi topik penting dalam diskusi tentang hubungan Islam dan negara pasca-Orde Baru. Meskipun ide negara Islam telah ditolak oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, sejak tahun 1984 (Haidar 1998), cita-cita terwujudnya Indonesia yang didasari oleh Islam sebagai ideologi politik rupanya masih menarik minat kalangan Islam yang lain hingga sekarang. Oleh karena semakin sulit diwujudkan pada lingkup nasional, cita-cita itu sekarang bermetamorfosis ke dalam gerakan pada tingkat lokal. Segera setelah kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi dikeluarkan pada tahun 1999, beberapa daerah mengumumkan sejumlah peraturan berbasis syariah. Umumnya perda-perda tersebut mencakup larangan minuman keras, perjudian, dan pelacuran—hal-hal yang menyangkut ketertiban umum—selain juga perkara jilbab dan aturan pakaian bagi perempuan serta anjuran melakukan shalat berjamaah dan baca al-Qur'an.

Sebagaimana terjadi di tingkat pusat, penguatan kelompok Islam radikal di daerah sangat ditentukan oleh siapa yang memimpin daerah tersebut. Masalahnya, dalam sistem politik yang berlaku sekarang, sulit bagi pemimpin daerah untuk kukuh berdiri di atas kepentingan semua golongan. Yang diutamakan adalah kepentingan kaum mayoritas sebagaimana terwakili di parlemen. Dalam hal keagamaan, apa yang disebut kaum mayoritas tentu bukanlah entitas tunggal, terbagi ke dalam berbagai organisasi dan individu beragam, namun sepanjang berhadapan dengan isu Ahmadiyah, mereka mempunyai satu pandangan. Nahdlatul Ulama, organisasi Islam yang dikenal moderat pun, menegaskan bahwa secara keagamaan ajaran Ahmadiyah memang sesat, meski cara-cara kekerasan tidak diperkenankan sama sekali untuk menyikapi persoalan ini. (http://www.nu.or.id/page/id/dinamic_detil/6/12315/Taushiyah/Sikap_PBNU_tentang_Ahmadiyah.html, diakses 1 Agustus 2011). Sementara itu, kepentingan kaum minoritas sulit terakomodasi dalam arena politik formal karena jumlah mereka tidak signifikan dalam pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Menggunakan istilahnya Rousseau, perhatian penguasa adaah

‘keinginan semua’ (*will of all*), bukan ‘kehendak umum’ (*general will*) (Wolff 2006). Minat penguasa dicurahkan untuk meraih kekuasaan dan mempertahankannya, bahkan jika memungkinkan melanjutkannya pada periode selanjutnya.

Selanjutnya kita akan melihat secara lebih dekat bagaimana praktik minoritisasi terhadap Ahmadiyah berlangsung di daerah. Dua daerah akan ditampilkan di sini, yaitu Cianjur dan Tasikmalaya. Keduanya terletak di Jawa Barat dan keduanya juga tercatat sebagai daerah dengan frekuensi kekerasan terhadap Ahmadiyah yang tinggi. Cianjur adalah satu kabupaten di Jawa Barat. Terletak di perlintasan antara Jakarta dan Bandung jika melewati jalur Puncak, Cianjur pada masa lalu pernah menjadi semacam pusat kebudayaan Sunda. Oleh karena itu, tembang Cianjuran dianggap oleh sebagian kalangan sebagai pencapaian estetis orang Sunda yang tertinggi. Akan tetapi, konstruksi ini pelan-pelan tergantikan. Belakangan, Cianjur justru dikenal sebagai daerah yang gencar mencitrakan dirinya sebagai kota santri. Setelah Orde Baru tidak lagi berkuasa, Cianjur mendeklarasikan apa yang disebut Gerbang Marhamah (Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah). Gerakan ini dengan segera menjadi diskursus dominan dalam politik Cianjur. Lebih lanjut, gerakan ini menjadi *platform* bagi pembentukan berbagai peraturan daerah berbasis syariah.

Pada periode awal, membicarakan Gerbang Marhamah tidak bisa lepas dari sosok Wasidi Swastomo. Pada momen pemilihan Bupati Cianjur 2001-2006 (ketika itu bupati masih dipilih oleh anggota DPRD), dari sekian calon yang ada, Wasidi adalah calon yang secara terbuka menjanjikan akan memberlakukan syariat Islam jika kelak terpilih (Fraksi PBB DPRD Cianjur 2007). Melalui persaingan yang alot, Wasidi akhirnya terpilih. Dengan dukungan 22 suara, Wasidi mengalahkan saingan terkuatnya, Tjetjep Muhtar Sholeh, yang memperoleh dukungan 21 suara, sementara dua suara lainnya dianggap abstain. Segera setelah itu, pada 1 Muharram 1422/26 Maret 2001 Wasidi memenuhi janjinya untuk memberlakukan syariat Islam di Cianjur dengan mendeklarasikan Gerbang Marhamah. Sejak itu, secara umum ekspresi kultural yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam dibatasi ruang geraknya. Jenis-jenis kesenian tertentu, seperti atraksi kuda kosong, dilarang dipertunjukkan. Pembatasan juga dialamatkan kepada komunitas non-Muslim. Sebuah tempat peribadatan umat Katholik di Lembah Karmel,

Cianjur Selatan, diberi surat peringatan agar membatasi aktifitasnya karena dianggap sebagai sarang Kristenisasi (Mudzakkir 2008)

Akan tetapi, tekanan terbesar ditujukan kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Beberapa hari setelah terjadi peristiwa penyerangan yang pertama kali terhadap komunitas Ahmadiyah di Cianjur pada tanggal 19 September 2005, persis tiga bulan setelah Peristiwa Parung, Bogor, Wasidi beserta Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur dan Kepala Departemen Agama Cianjur mengeluarkan SKB No. 21/2005 yang berisi larangan kegiatan Ahmadiyah di Cianjur (*Media Indonesia*, 22 September 2005; *Republika*, 23 September 2005). Penyerangan terhadap warga Ahmadiyah itu sendiri terjadi pada pukul setengah delapan malam. Ratusan orang menyerang empat cabang Ahmadiyah di Campaka dan Cibeber. Akibat penyerangan itu, 4 masjid, 33 rumah, 4 madrasah, 1 gudang pupuk, dan 1 mobil rusak, selain 3 mobil dibakar. Total kerugian akibat peristiwa tersebut ratusan juta rupiah. Puluhan orang diamankan karena tertangkap basah sedang melakukan penjarahan. 12 orang dari mereka diajukan ke meja hijau, lalu diganjar hukuman. Masing-masing diantara mereka menerima hukuman berbeda-beda, yang terlama dari mereka mendekam di penjara selama enam bulan (*Pikiran Rakyat*, 22 September 2006).

Sementara proses penyelesaian hukum terhadap kasus Ahmadiyah berlangsung, Gerakan Reformis Islam (Garis) mengaku bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. Melalui ketuanya, H. Chep Hernawan, Garis menyatakan siap menghadapi proses hukum bila memang mereka terbukti bersalah. Secara terbuka H. Chep Hernawan mengumumkan perang terhadap Ahmadiyah. Selain sesat, Ahmadiyah dituduh hidup eksklusif, sehingga memancing masyarakat sekitar untuk bertindak anarkis (*Media Indonesia*, 22 September 2005; *Republika*, 23 September 2005). Akan tetapi, aparat keamanan tidak menanggapi pengakuan H. Chep Hernawan itu dengan serius. Dia hanya diminta keterangan oleh kepolisian, setelah itu selesai. Polisi menyebutkan tidak bisa memproses lebih lanjut. H. Chep Hermawan sendiri adalah tokoh pengusaha terkemuka di Cianjur. Bisnisnya meliputi bidang yang luas, dari mulai barang daur ulang hingga kontraktor bangunan. Dia pernah menjadi pengurus pusat Partai Bulan Bintang. Selain dekat dengan tokoh-tokoh Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) di Jakarta, dia juga teman karib dengan Abu Bakar Ba'asyir. Setelah era reformasi,

dia mensponsori banyak kegiatan kelompok Islam radikal di Cianjur. Garis didirikannya bersama tokoh-tokoh DDII seperti Anwar Harjono pada 1998 (Hasani dan Naipospos 2010).

Aksi-aksi penyerangan terhadap Ahmadiyah tidak selesai sampai di situ. Setelah terbitnya SKB Tiga Menteri pada 2008, kelompok-kelompok Islam radikal semakin leluasa melakukan kampanye kebencian terhadap Ahmadiyah. Akan tetapi, bahkan sebelum SKB Tiga Menteri itu terbit, beberapa anggota Ahmadiyah yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dipersoalkan statusnya. Anak-anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah sering mendapat olok-olok dari temannya. Hampir tidak ada usaha yang signifikan dari pemerintah untuk menghentikan praktik minoritisasi ini (Mudzakkir 2007). Sejak 2006, Wasidi telah digantikan oleh Tjetjep Muhtar Soleh. Bupati baru ini beserta DPRD Cianjur justru mengeluarkan Perda No.3/2006 yang mengukuhkan keberadaan Gerbang Marhamah (the Wahid Institute 2008).

Sementara itu, Tasikmalaya adalah daerah yang sejak dulu terkenal sebagai daerah santri. Pada tahun 1950-an, gerakan Darul Islam/Negara Islam Indonesia (DI/NII) menjadikan daerah ini menjadi salah satu basisnya. Selama Orde Baru pun, kekuatan Islam dalam partai politik masih cukup kuat. Pada tahun 1996, terjadi sebuah kerusuhan besar bernuansa sentimen etnis dan keagamaan. Setelah Orde Baru berakhir, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendominasi perolehan suara dalam pemilu sampai sekarang. Di sisi lain, jumlah pesantren sangat banyak dan memegang tidak hanya otoritas keagamaan tetapi juga otoritas sosial politik yang kuat. Berdasar pada kenyataan historis dan sosiologis ini, aspirasi Islam mempunyai kesempatan luas untuk merepresentasikan dirinya di ruang publik. Sejak awal tahun 2000-an, ingatan kolektif tentang Islam yang jaya di masa lalu direproduksi terus menerus, termasuk dalam simbol-simbol urban yang bertebaran di hampir seluruh penjuru kota (Mudzakkir 2007). Ini dilakukan untuk semakin melegitimasi citra bahwa Tasik adalah kota santri. Lebih lanjut citra ini diformalisasi ke dalam beberapa peraturan daerah. Yang paling akhir, Pemerintah Kota dan DPRD Kota Tasikmalaya mengeluarkan Perda No.12/2009 tentang Tata Nilai Islam.

Salah satu aktor penting di balik gerakan Islam di Tasikmalaya adalah Tatang Farhanul Hakim. Menjabat Bupati Tasikmalaya 2001-2011, Tatang memainkan peran dominan tidak hanya dalam birokrasi

pemerintahan tetapi juga dalam politik lokal secara keseluruhan. Di luar itu, kelompok-kelompok Islam radikal, yang dimotori oleh para ‘ajengan *bendo*’, juga aktif mengkampanyekan pemberlakuan syariat Islam. Mereka awalnya adalah para juru dakwah yang laris. Pada awal tahun 2000-an, ketika aspirasi perda syariat untuk pertama kalinya muncul, mereka adalah kelompok yang paling kencang mendukung kehadiran perda tersebut. Akan tetapi, keberadaan kelompok ‘ajengan *bendo*’ ini juga menimbulkan reaksi dari kalangan kyai atau ajengan lama. Oleh para kyai atau ajengan lama, kelompok ‘ajengan *bendo*’ dinilai kurang kompeten dalam urusan keagamaan. Mereka dianggap cepat populer karena menumpang antusiasme publik terhadap gerakan reformasi pada tahun-tahun awal. Akan tetapi, itu adalah soal perebutan otoritas (Mudzakkir 2008). Dalam kenyataannya, ada ‘ajengan *bendo*’ yang memang mempunyai pengaruh yang besar. Ini, misalnya, bisa ditemukan pada sosok KH. Asep Mausul Affandi. Kyai yang memimpin salah satu pesantren terbesar di Tasikmalaya, Mifathul Huda, itu juga merupakan tokoh politik. Setelah ganti dari satu partai ke partai lain, dia sekarang menetap di PPP. Pada tahun 2009 dia terpilih menjadi anggota DPR. Beberapa kelompok Islam radikal menjadikan dia sebagai patron.

Sementara itu, Ahmadiyah telah ada di Tasikmalaya sejak tahun 1930-an. Di sebuah desa bernama Tenjowaringin yang terletak di perbatasan Tasikmalaya dan Garut, komunitas Ahmadiyah berjumlah ribuan dan membentuk kelompok terbesar di desa itu. Sebuah komunitas Ahmadiyah yang lain terdapat di sekitar Pesantren Cipasung, pesantren terbesar di Tasikmalaya. Tokoh Ahmadiyah setempat bahkan bersaudara dengan pimpinan pesantren. Situasi berubah sejak tahun 2000-an. Pada tahun 2005, Surat Keputusan Bersama (SKB) yang berisi pelarangan aktivitas Ahmadiyah di Tasikmalaya ditandatangani oleh Walikota Tasikmalaya, Bupati Tasikmalaya, Kajari Tasikmalaya, Kapolresta Tasikmalaya, dan Kapolres Tasikmalaya. Tidak hanya itu, pada tahun 2007, SKB dengan isi yang sama dikeluarkan kembali oleh Walikota Tasikmalaya, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Kajari Tasikmalaya, Dandim 0612 Tasikmalaya dan Kapolresta Tasikmalaya (Mudzakkir 2008).

Beberapa peristiwa kekerasan beberapa kali menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah Tasikmalaya. Dua tahun sebelum SKB keluar, tepatnya pada tanggal 5 April 2003, sebuah masjid Ahmadiyah di Tolenjeng,

Sukaratu, Tasikmalaya diserang. Pihak Ahmadiyah menyatakan bahwa serangan itu itu dipicu agitasi seorang mantan mubalig Ahmadiyah bernama Ahmad Hariyandi pada sebuah acara pengajian di Cisayong beberapa waktu sebelumnya. Pihak Ahmadiyah mencoba menyelesaikan persoalan akibat kasus penyerangan itu melalui jalur hukum, tetapi tidak membuahkan hasil yang jelas. Beberapa kelompok aktivis hak asasi manusia, seperti Pusaka yang dipimpin Musdah Mulia, pernah mengadvokasi persoalan tersebut agar bisa diselesaikan secara hukum, tetapi pihak aparat hukum tidak menanggapinya sampai tuntas. Akhirnya kasus penyerangan masjid itu sampai sekarang tidak pernah terselesaikan (Mudzakkir 2008).

Peristiwa selanjutnya terjadi masih pada bulan Juni 2003. Permasalahan dimulai dengan adanya permintaan untuk memindahkan lokasi Panti Asuhan Hasanah Kautsar di Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Keberadaan panti yang menampung sekitar 40-an anak tersebut diprotes oleh warga sekitarnya karena dianggap sebagai tempat penyebaran Ahmadiyah. Pihak pengelola mengalah dengan memindahkan panti ke sebuah gedung milik Ahmadiyah di Nagawangi, Tasikmalaya. Akan tetapi, setelah panti itu pindah ke Nagawangi, protes terhadap keberadaan Ahmadiyah terus saja berlanjut. Dalam sebuah pertemuan dengan aparat pemerintahan di lingkungan Kecamatan Kawalu, MUI Kota Tasikmalaya berkesimpulan bahwa keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Cicariang adalah “eksklusif, agresif, ekspansif, dan meresahkan masyarakat”. Oleh karena itu, MUI meminta agar kegiatan Ahmadiyah di Cicariang dilarang (Mudzakkir 2008).

Pada tanggal 19 Juni 2007 terjadi lagi pengrusakan masjid Ahmadiyah. Peristiwa ini mempunyai latar belakang dan lingkup persoalan yang lebih luas. Sekitar dua bulan sebelum peristiwa itu terjadi, pengurus Ahmadiyah Tasikmalaya menyelenggarakan sebuah acara bertajuk Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda). Seperti biasanya, acara Mukerda dihadiri oleh berbagai utusan Ahmadiyah dari beberapa kota di sekitar Tasikmalaya. Menurut pihak Ahmadiyah, mereka telah memberi tahu acara tersebut kepada aparat kepolisian untuk urusan perizinan, bahkan mereka juga telah mengundang beberapa tokoh keagamaan di Tasikmalaya. Acaranya sendiri, yang dihadiri oleh ratusan orang dari berbagai cabang Ahmadiyah di Jawa Barat, berlangsung dengan lancar. Akan tetapi, persoalan meletus dua bulan kemudian. Pada tanggal 19

Juni 2007, puluhan orang yang memakai atribut FPI (Front Pembela Islam), Laskar Taliban, dan Gerak (Gerakan Etika Rakyat Anti Korupsi) mendatangi Masjid Mahmud di Singaparna dan merusak beberapa bagian dari masjid tersebut. Aparat kepolisian bekerja dengan cukup baik ketika itu, sehingga aksi pengrusakan tidak berlanjut lebih jauh lagi. Akan tetapi, beberapa hari setelahnya, aksi-aksi penentangan terhadap keberadaan Ahmadiyah kembali berlangsung. Seorang anggota DPRD Kota Tasikmalaya ikut secara terbuka dalam aksi-aksi itu. Sampai sekarang, ancaman terhadap warga Ahmadiyah di Tasikmalaya masih belum bisa dihentikan (Mudzakkir 2008).

DEMOKRASI KAUM MAYORITAS

Dari deskripsi Cianjur dan Tasikmalaya, terlihat bahwa praktik minoritisasi bekerja dalam sebuah sistem politik tertentu. Dengan adanya SKB Tiga Menteri dan SKB-SKB sejenis di tingkat daerah, keberadaan Ahmadiyah otomatis menjadi ilegal. Karena statusnya ini, pembubaran paksa dan penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah dianggap tindakan yang benar. Dari sekian aksi kekerasan, yang diproses secara hukum justru warga Ahmadiyah, pihak yang diserang, bukan penyerangnya. Sejauh ini, tidak ada penyerang yang dihukum dalam jangka waktu lama. Semuanya di bawah satu tahun. Berbagai pasal hukum pidana seolah tak berdaya menghadapi kuasa SKB Tiga Menteri. Sesungguhnya bukan SKB-nya yang ditakuti, tetapi massa yang bergerombol di balik itu. Massa itu awalnya anonim, tetapi kelompok Islam radikal mengubahnya menjadi militan.

Kebebasan yang dibawa oleh gerakan reformasi telah membuka jalan bagi gerakan Islam radikal untuk mengekspresikan dirinya di ruang publik. Akan tetapi, kebebasan itu sendiri sesungguhnya adalah produk liberalisme (Adian 2010: 89-100). Apakah di sini telah terjadi konvergensi antara radikalisme dan liberalisme? Jawabannya, konvergensi itu sulit dihindari karena merupakan konsekuensi dari pilihan ideologi politik Indonesia kontemporer itu sendiri. Ini terjadi karena liberalisme yang dipraktikkan di Indonesia pasca-Soeharto pada dasarnya bersifat anti-politik, sehingga ruang publik dibiarkan ‘kosong’ tanpa ideologi; ia dihadirkan sejauh mendukung pasar bebas. Ruang kosong itu kemudian diisi oleh ideologi Islam radikal. Sampai tingkat tertentu, kelompok Islam radikal tidak mempunyai keberatan dengan

pasar bebas, asalkan Islam yang mereka pahami bisa dipraktikkan dengan leluasa. Perda syariat tidak pernah mempersoalkan hak milik pribadi, sesuatu yang sentral dalam liberalisme. Oleh karena itu, tidak ada kabupaten atau kota yang memberlakukan perda syariat yang menolak investasi baik domestik maupun luar (Bandingkan, The Wahid Institute 2008).

Kalau menengok UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian direvisi oleh UU No. 32/2004, kewenangan pengaturan persoalan agama tidak dilimpahkan ke daerah. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan lain. Akibatnya, selain menimbulkan banyak masalah karena seringkali bertentangan dengan produk hukum di atasnya, kehadiran perda syariat, termasuk peraturan atau SKB anti-Ahmadiyah, menunjukkan kegagalan negara berdiri di atas semua kelompok warga negara yang plural. Pluralitas dikorbankan karena tidak selalu menguntungkan kaum mayoritas. Kewarganegaraan diukur berdasarkan kesesuaian dengan kepentingan kelompok dominan, bukan atas partisipasi mereka dalam politik (Bandingkan, Hefner 2007). Sebagai sebuah kelompok, sejauh ini warga Ahmadiyah tidak pernah membangkang terhadap konsensus republik, sehingga kewarganegaraan warga Ahmadiyah tak perlu diragukan. Sejauh ini, mereka, bahkan, tidak menyerang balik kelompok yang menyeranginya.

Akan tetapi, anggota DPR dan DPRD tidak peduli dengan itu. Sejauh ini sikap resmi partai politik terhadap soal Ahmadiyah tidak jelas. Beberapa mengemukakan secara tegas pandangan yang sama dengan SKB Tiga Menteri: Ahmadiyah harus dibubarkan. Di Cianjur dan Tasikmalaya, tidak ada partai politik yang menyatakan protes terhadap kekerasan yang menimpa Ahmadiyah. Logika politiknya jelas, konstituen mereka diasumsikan adalah anti-Ahmadiyah. Menunjukkan sikap pro-Ahmadiyah berarti melawan arus. Politik telah direduksi sedemikian rupa; ia bukan lagi cara untuk mencapai kebaikan bersama, tetapi betul-betul sudah dimaknai sebagai '*who gets what, when, and how*' seperti disampaikan kaum *behavioralism* dalam tradisi ilmu politik Amerika Serikat. Politik dipisahkan dari etika, sehingga yang tersisa dari politik hanyalah puritanisme hukum (Adian 2010: 99).

Pemerintah mengumumkan akan menindak tegas individu atau kelompok yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam beberapa kali

kesempatan menyatakan akan membubarkan mereka. Akan tetapi, rupanya pernyataan tersebut adalah retorika kekuasaan. Pemerintah dalam kenyataannya mengelak dengan mengatakan bahwa pembubaran kelompok atau organisasi masyarakat adalah pelanggaran terhadap kebebasan. Inilah yang dimaksud dengan puritanisme hukum. Hukum diandaikan bekerja secara alamiah. Pemahaman mengenai hukum dilepaskan dari relasi kekuasaan. Ini tentu saja kontras dengan kebijakan pemerintah yang sungguh-sungguh hendak membubarkan Ahmadiyah. Berbagai pernyataan pejabat pemerintah didelegitimasi tidak oleh kaum oposisi, tetapi oleh kontradiksi perbuatan pejabat pemerintah itu sendiri.

Di sini juga penting mengamati SBY sebagai pribadi. Secara psikologis dia sering digambarkan sebagai seorang yang santun tetapi peragu (Kompas, 2004). Meskipun mendapatkan suara yang sangat signifikan dalam pemilu 2009, SBY hampir selalu memperlihatkan dirinya terombang-ambing dalam pertimbangan yang panjang. Menurut para pembantunya, SBY adalah seorang yang berhati-hati. Akan tetapi, ini tentu saja merupakan problem mengingat Indonesia secara konstitusional sesungguhnya menganut sistem presidensial. Dalam kenyataannya, SBY tampak terlalu memperhatikan apakah keputusannya diterima atau tidak oleh mayoritas anggota parlemen. Sementara itu, di depan publik, SBY selalu tampil baik dan tidak gegabah mengambil keputusan. Namun dalam situasi yang menuntut ketegasan dan kecepatan, gaya kepemimpinan tersebut justru memunculkan problem baru dalam internal pemerintahan. Karena tidak ada arahan yang kongkret, aparat negara saling melempar tugas, sampai akhirnya substansi kasusnya sendiri hilang ditelan oleh riuh rendah kasus-kasus lain.

Kendati demikian, menjelaskan persoalan Ahmadiyah yang berlarut-larut hanya karena kelambanan SBY tentu menyesatkan. SBY hanyalah satu faktor dari semesta persoalan Ahmadiyah di Indonesia. Bagaimanapun SBY sampai tingkat tertentu berdiri di atas landasan argumen politik liberal. Dalam liberalisme, antagonisme politik diatasi oleh pemilihan umum (Mouffe 2000), dari mana sumber legitimasi kekuasaan didapatkan, sehingga para anggota parlemen mempunyai klaim suara mereka sebagai suara rakyat. Partisipasi rakyat diukur hanya oleh deretan statistik pemilih, sehingga ketika semakin banyak orang datang ke bilik suara dalam ajang pemilu atau pilkada, kehidupan

politik dianggap semakin demokratis. Ini tak terlepas dari dominasi lembaga survey sebagai bagian penting dari diskursus politik liberal. Oleh lembaga ini, politik diubah menjadi hanya soal persepsi. Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan diukur oleh angka, begitu juga apa yang diinginkan oleh publik terhadap pemerintahnya. Kalau politik diukur secara kuantitatif, nasib kelompok minoritas seperti Ahmadiyah tentu kurang atau bahkan tidak diperhitungkan.

PENUTUP

Minoritisasi Ahmadiyah di Indonesia adalah fenomena pasca-Soeharto. Kondisi yang memungkinkan proses itu berlangsung ada dua, yaitu menguatnya kelompok Islam radikal dan lemahnya kepemimpinan politik pemerintah. Akan tetapi kondisi tersebut bekerja dalam konteks yang lebih luas, yaitu sistem demokrasi liberal. Sesungguhnya istilah demokrasi liberal itu sendiri *contradictio in terminis*. Sementara demokrasi berbasis pada *demos*, liberalisme berbasis pada individu (Schmitt, 1985). Tarik menarik antara keduanya tidak selalu berjalan baik, apalagi dalam konteks negara yang terpecah oleh fragmentasi identitas dan kepentingan. Fragmentasi itu tercermin di parlemen, sehingga parlemen sulit menghasilkan keputusan yang merangkum semua golongan dalam *demos*. Yang menang adalah individu-individu yang berkumpul dalam kelompok mayoritas, sementara posisi kaum minoritas sungguh riskan. Dapat dikatakan, demokrasi liberal akan menghasilkan rezim yang cenderung anti minoritas.

Penguatan kelompok Islam radikal berlangsung dalam situasi dunia yang terglobalkan. Pengaruh Islamisme yang tumbuh pertama kali di Timur Tengah menjangkau wilayah yang luas. Fatwa anti-Ahmadiyah diadopsi oleh otoritas ulama di Indonesia setelah mempertimbangkan dan memperhatikan fatwa serupa di tempat lain. Saling rujuk pemahaman ketika memutuskan sesuatu di antara mereka membentuk jaringan Islamisme yang kuat tidak hanya secara politik dan ekonomi tetapi juga secara intelektual. Semangat anti-Barat menjadi salah satu pengikat jaringan itu. Ahmadiyah diminoritisasikan bukan hanya karena ajarannya dianggap sesat tetapi juga karena dianggap sebagai bentukan imperialisme Barat.

Sementara itu, pemerintah Indonesia yang sekarang dipimpin oleh SBY

sesungguhnya berdiri di atas landasan legitimasi dan legalitas yang kokoh. Selain itu, Indonesia juga secara normatif menganut sistem presidensial, sehingga presiden seharusnya mempunyai wewenang besar untuk memutuskan banyak hal yang menyangkut kepentingan nasional. Akan tetapi, sumber daya tersebut rupanya tidak cukup membuat SBY untuk percaya diri. Banyak persoalan tidak cepat terselesaikan karena kelambanan SBY dalam bertindak. Dalam kasus Ahmadiyah, terlihat sekali SBY mengulur waktu dengan bernegosiasi dengan semua kalangan, kecuali dengan Ahmadiyah sendiri. Memang mereka pernah diundang, termasuk ke DPR, tetapi itu tidak mengubah sedikit pun SKB Tiga Menteri yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Apa yang dimaksud dengan partisipasi politik hanya melibatkan elemen-elemen dalam kelompok mayoritas, tetapi tidak berlaku untuk kelompok minoritas.

Minoritisasi Ahmadiyah berlangsung juga di beberapa daerah. Desentralisasi yang menjadi salah satu kata kunci dalam politik Indonesia pasca-Soeharto dalam kenyataannya bisa juga berarti penyebaran sentralisasi dari pusat ke daerah. Figur bupati atau walikota menjadi sangat penting, tetapi persis mengikuti corak kepemimpinan pemimpin di atasnya. Lebih dari itu, desentralisasi juga menimbulkan representasi yang berlebihan. Kelompok identitas dan kepentingan yang tercermin di DPRD mempunyai kebebasan untuk mewujudkan agendanya dalam kebijakan publik. Perda syariat dan perda anti-Ahmadiyah adalah produk dari situasi itu. Di luar arena politik formal, kelompok anti-Ahmadiyah sangat leluasa mengkampanyekan pandangannya, bahkan tidak jarang dengan kekerasan. Hampir tidak ada tanggapan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini.

Problem di atas hanya bisa diselesaikan dengan mengkritisi sistem politik yang berlaku di Indonesia sekarang. Seperti telah ditunjukkan, demokrasi yang hendak dituju pasca kejatuhan rezim Orde Baru dalam kenyataannya telah dibajak oleh kelompok mayoritas keagamaan yang berdiri di atas landasan politik liberali. Yang terjadi hanyalah perayaan kebebasan untuk berpartisipasi dalam arena publik, seperti tergambar dalam pemilu dan pilkada. Akan tetapi, kebebasan dari tirani mayoritas yang menguasai parlemen dan pemerintahan tidak mendapat tempat sama sekali. Ditambah dengan kepemimpinan politik pemerintah yang tidak tegas, Ahmadiyah, meminjam istilah Giorgio Agamben adalah

‘*homo sacer*’ dalam politik Indonesia pasca-Soeharto. ‘*Homo sacer*’ merujuk selain pada “*the one whom the people have judged on account of a crime*” juga berarti “*it is not permitted to sacrifice this man, yet he who kills him will not be condemned for homicide*” (Robet 2009: 32). Mereka dimusnahkan tetapi pemusnahannya tidak dipandang sebagai kesalahan baik secara hukum maupun agama. Kalau sudah seperti ini, minoritisasi Ahmadiyah di Indonesia adalah sebuah tragedi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal

- Adian, Donny Gahral, 2010, *Demokrasi Substansial: Risalah Kebangkitan Liberal*, Depok: Koekoesan.
- Ahmad, Bashir, 1994, *The Ahmadiyya Movement: British-Jewish Connections*, Rawalpindi: Islamic Study Forum
- Barton, Greg, 2007, *Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, Jakarta: Equinox Publishing.
- Beck, Herman L., “The rupture between the Muhammadiyah and the Ahmadiyya”, *BKI*, Vol. 161, No. 2/3, 2005, hlm. 210-246
- Fealy, Greg dan Anthony Bubalo, 2007, *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Gerbang Marhamah sebagai Strategi Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Cianjur*, Cianjur: Fraksi PBB DPRD Cianjur, 2007.
- Hasan, Noorhaidi, 2008, *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*, Jakarta: LP3ES dan KITLV.
- Haidar, Ali, 1998, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Hefner, Robert 2001, *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta: ISAI dan TAF.
- (ed.), 2007, *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*, Yogyakarta: Impulse-Kanisius.
- Hasani, Ismail, dan Bonar Tigor Naipospos (ed.), 2010, *Wajah Para ‘Pembela’ Tuhan: Radikalisme Agama dan Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Jabotabek dan Jawa Barat*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Kymlicka, Will, 2003, *Kewargaan Multikultural*, Jakarta: LP3ES.

- Kompas, 2004, *Sang Kandidat: Analisis Psikologi Politik Lima Kandidat Presiden dan Wakil Presiden RI Pemilu 2004*, Jakarta: Kompas
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia
- Margiyono, dkk., 2010, *Bukan Jalan Tengah: Eksaminasi Publik Putusan MK Perihal Pengujian NN No. 1 Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center.
- Mouffe, Chantal, 2000, *The Democratic Paradox*, London: Verso.
- Mudzakkir, Amin, 2007, “Menjadi Minoritas di Tengah Perubahan” dalam Mashudi Noorsalim, M. Nurkhoiron, dan Ridwan al-Makassary, *Hak Minoritas: Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*, Jakarta: Yayasan interseksi.
- , 2008, “Politik Muslim dan Ahmadiyah di Indonesia: Kasus Cianjur dan Tasikmalaya”, Makalah dalam Seminar Internasional IX Yayasan Percik, Salatiga.
- , 2006, “Menjadi Kota Santri: Wacana Islam dalam Ruang Urban di Tasikmalaya”, *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 20, 2006
- Noor, Firman (ed.), 2008, *Nasionalisme, Demokratisasi, dan Sentimen Primordial di Indonesia: Problematika Etnisitas versus Keindonesiaan (Studi Kasus Aceh, Papua, Riau, dan Bali)*, Jakarta: LIPI Press
- Maarif, Ahmad Syafii, 1985, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES
- Parekh, Bikhu, 2008, *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, Yogyakarta: Impulse-Kanisius
- Preece, Jennifer Jackson, 2005, *Minority Right*, Cambridge: Polity Press.
- Robet, Robertus, 2009, “Gagasan Manusia Indonesia dan Politik Kewargaan Indonesia Kontemporer”, *Prisma*, No. 1, Vol. 28, 2009.
- , 2007, *Republikanisme dan Keindonesiaan: Sebuah Pengantar*, Serpong: Marjin Kiri.
- Ropi, Ismatu, “Islamism, Government Regulation, and The Ahmadiyah Controversies in Indonesia”, *Al-Jami'ah*, Vol. 48, No. 2, 2010 M/1431.
- Schmitt, Carl, 1985, *Political Theology*, Cambridge: The MIT Press.
- The Wahid Institute, 2008, *Regulasi Bernuasnsa Agama*, Jakarta: The Wahid Institute dan Respect.
- Wolff, Jonathan, 2006, *An Introduction to Political Philosophy*, Oxford: Oxford University Press.

Zulkarnain, Iskandar, 2005, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, Yogyakarta: LP3ES.

Surat Kabar

Pikiran Rakyat, 22 September 2006

Media Indonesia, 22 September 2005

Republika, 23 September 2005

Internet

<http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=17914>, diakses 20 Juni 2011.

<http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/09/202157/91/14/Rizal-Ramli-Biarkan-Ahmadiyah-Jadi-Agama-Baru>, diakses 20 Juni 2011.

http://www.mui.or.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=65&Itemid=73&limitstart=5, diakses 20 Juni 2011.